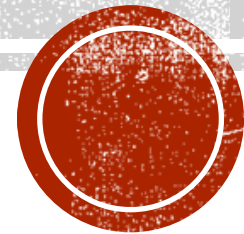


DASAR HUKUM DAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE)

Franchise Management



DASAR HUKUM WARALABA (FRANCHISE)

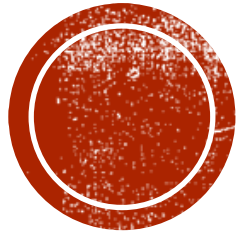
- Pada awalnya Dasar hukum waralaba di Indonesia adalah Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1997 tanggal 18 juni 1997. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 tanggal 30 juli 1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
- Kemudian pada tahun 2007, PP nomor 16 diperbaharui dengan PP Nomor 42 tahun 2007. Selain itu Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12/M-dag/per/3/2006 kemudian Peraturan Menteri Nomor 31/M-DAG /PER/2008 tentang penyelenggaraan waralaba.



PERJANJIAN / KONTRAK WARALABA (FRANCHISE)

- Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
- Didalam Peraturan Menteri nomor 31/M-DAG/PER/2008 secara tegas dinyatakan bahwa pemberi waralaba memiliki kedudukan hukum yang setara dengan penerima waralaba dalam suatu perjanjian waralaba.





SYARAT SAHNYA KONTRAK PERRJANJIAN KERJASAMA DAPAT DIKAJI BERDASARKAN HUKUM KONTRAK YANG TERDAPAT DIDALAM KUH PERDATA PASAL 1320 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA. TERDAPAT 4 SYARAT KEABSAHAN KONTRAK YANG DIATUR DALAM PASAL TERSEBUT, ANTARA LAIN:

- 1. ADANYA KESEPAKATAN KEHENDAK (CONSENSUS, AGREEMENT)**
- 2. KECAKAPAN BERBUAT MENURUT HUKUM (CAPACITY)**
- 3. MENGENAI OBYEK / PERIHAL TERTENTU**
- 4. KAUSA YANG DIPERBOLEHKAN / HALAL / LEGAL**

SYARAT PERJANJIAN KONTRAK WARALABA

1. ADANYA KESEPAKATAN KEHENDAK (CONSENSUS, AGREEMENT)

- Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut.
 - a) Paksaan (dwang, duress)
 - b) Penipuan (bedrog, fraud)
 - c) Kesilapan (dwaling, mistake)
- Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.



2. WENANG/ KECAKAPAN BERBUAT MENURUT HUKUM (CAPACITY)

- Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap.



3. OBYEK / PERIHAL TERTENTU

- Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.
- Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”
- Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa
“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung.”



4. KAUSA YANG DIPERBOLEHKAN / HALAL / LEGAL

- Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.





ASPEK HUKUM BISNIS WARALABA

Franchise Management



RUMUSAN DEFINISI WARALABA / FRANCHISE

- **Unsur-unsur yang Terkandung dalam Waralaba**
 1. Merupakan suatu Perjanjian Penggunaan Merek Dagang milik Franchisor
 2. Dukungan bantuan franchisor kepada franchisee
 3. Franchisee membayar sejumlah fee atau royalti atas penggunaan merek pemilik waralaba



PERJANJIAN WARALABA

- Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat akan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”
- Perjanjian sah → Perjanjian itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU : tidak bertentangan dengan agama, ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan UU itu sendiri



KETENTUAN-KETENTUAN LAIN YANG MENDUKUNG KEPASTIAN HUKUM DALAM FORMAT BISNIS WARALABA

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
- Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
- Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.



PERKEMBANGAN HUKUM WARALABA

- Sebelum tahun 1997, banyak orang masih skeptis dengan kepastian hukum terutama dalam bidang waralaba di Indonesia.
- Namun beberapa tahun setelahnya, keadaan sudah mulai membaik. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya payung hukum yang dapat melindungi bisnis waralaba tersebut. Perkembangan waralaba di Indonesia, khususnya di bidang rumah makan siap saji sangat pesat.
- Para pengusaha yang berkedudukan sebagai penerima waralaba (*franchisee*) diwajibkan mengembangkan bisnisnya melalui *master franchise* yang diterimanya dengan cara mencari atau menunjuk penerima waralaba lanjutan.



ASOSIASI WARALABA DI INDONESIA

- APWINDO (Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia)
- WALI (Waralaba & License Indonesia)
- AFI (Asosiasi Franchise Indonesia)

KONSULTAN WARALABA DI INDONESIA

IFBM, The Bridge, Hans Consulting, FT Consulting, Ben WarG Consulting, JSI dan lain-lain



PERJANJIAN – PERJANJIAN YANG BERKAITAN WARALABA

- Perjanjian tentang Hutang Piutang
- Penyewaan tempat usaha
- Perjanjian pembangunan tempat usaha
- Penyewaan peralatan :
 - a. Melibatkan lisensi nama perniagaan, logo, type dan merek jasa
 - b. Melibatkan Good will
 - c. Melibatkan pemberian informasi



POKOK-POKOK PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN BISNIS WARALABA

- Berhubungan dengan hukum perjanjian
- Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertera dalam KUH Perdata
- Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan :
 1. Adanya kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian
 2. Para pihak harus cakap bertindak dalam hukum
 3. Sesuatu hal tertentu
 4. Sebab yang halal



BERHUBUNGAN DENGAN HAK MILIK INTELEKTUAL

- Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Right) =
- Hak Milik Immaterial :
 - Hak milik yang tercipta berdasarkan atau hadir dari karya, kreasi, daya pikir atau intelektualitas seseorang
- Hak Milik Intelektual secara umum dikelompokkan kedalam dua kelompok :
 1. Hak Milik Industri (Industrial Property) :
 - a. Hak Paten (Patent)
 - b. Hak Merek (Merk)
 - c. Hak design produk industry
 2. Hak Cipta (Copyright)



**a) Hak Paten Acuan hukumnya
UU No. 6 Tahun 1986 (UU
Paten)**

Hak paten → hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1)

Penemuan → kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi (Pasal1 angka 2)



Pengalihan Hak Paten

Pewarisan

Hibah

Wasiat

Perjanjian

Sebab - sebab lain yang dibenarkan oleh UU

Syarat pengalihan harus dilakukan secara tertulis dan wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum

Penggunaan paten tanpa seijin pemegang hak paten dapat dituntut secara hukum (Pasal 121 dan Pasal 122 UU Paten)



b) Hak Merek

→ Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa

(Pasal 1 No. 1 UU No. 19 tahun 1992 UU tentang Merek)

- Suatu merek dianggap sah apabila merek itu telah didaftarkan dalam Daftar Merek
- Barang siapa yang pertama mendaftarkan, dialah yang berhak atas merek dan secara eksklusif dia dapat memakai merek tersebut
- Kepemilikan merek dapat diperoleh dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh UU.



c) Hak Cipta

Landasan hukum hak cipta : UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta

Hak Cipta → hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan mengurangi pembatasan-pembatasan menurut UU yang berlaku

Pencipta → seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasi lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi

Ciptaan → hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra (Pasal 2 ayat 1 UU Hak Cipta)



Hak Cipta dapat beralih pada orang/pihak lain dengan lima cara:

- 1. Warisan**
- 2. Hibah**
- 3. Wasiat**
- 4. Dijadikan milik Negara**
- 5. Perjanjian yang harus dilakukan dengan akta**

Setiap orang yang mempergunakan ciptaan orang lain tanpa seizin pencipta dapat dituduh sebagai perbuatan kejahatan dan ditindak dengan ketentuan pidana



- Ketentuan umum (general provisions)
- Prasyarat perjanjian (conditions precedent)
- Pembelian waralaba (franchise grant)
- Pembatasan penggunaan hak waralaba (limitation of franchise/intellectual property protection)
- Pembayaran biaya waralaba (franchise price and payment terms)
- Jasa yang diberikan oleh franchisor (services by franchisor)
- Keseragaman dan standarisasi operasi (standard and uniformity of operation)
- Promosi (marketing and advertising campaign)
- Pelatihan (training)
- Eksklusivitas

**Substansi/Muatan
Materi dalam
suatu Perjanjian
Waralaba**



- **Jangka waktu perjanjian (terms)**
- **Pemilihan lokasi (premises)**
- **Hak untuk memeriksa dan mengaudit (rights of inspection and audit)**
- **Prosedur Pelaporan (report procedures)**
- **Prinsip tanpa persaingan (non-competition)**
- **Kerahasiaan produk atau sistem (confidentiality/non disclosure)**
- **Perizinan dan administrasi (government approval)**
- **Karyawan dan tenaga kerja (employee) Asuransi (insurance)**
- **Jaminan terhadap hukum dan kerugian (indemnification)**



- ✓ Pajak (taxes)
- ✓ Pengalihan Hak
- ✓ Kedudukan berdiri sendiri (independent contractors atau no agency)
- ✓ Wanprestasi (event of defaults/non performance)
- ✓ Perpanjangan perjanjian (extention of agreement)
- ✓ Penghentian atau berakhirnya perjanjian (termination of agreement)
- ✓ Pilihan forum dan jursdiksi hukum (forum and governing law)
- ✓ Amandemen perjanjian dan pelepasan hak (modification and waiver)
- ✓ Ganti rugi (damages)Force Majeur



- Keterpisahan (severability of provisions)
- Wewenang untuk terikat dalam kontrak (binding authority)
- Penyelesaian sengketa (settlement of disputes)
- Biaya jasa pengacara (cost and fee)
- Surat menyurat (notice)
- Interaksi kontrak (merger/entire agreement)

